

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR**

Pada Bab II akan dibahas kajian teoritis yang akan digunakan untuk membuat kerangka pemikiran berdasarkan metode penelitian berpikir dan bertindak, serta membahas temuan-temuan penelitian.

#### **A. Peran**

##### **1. Definisi Peran**

Peran ialah tingkah laku yang diharapkan orang, dengan sistem. Pengaruh ini akibat internal dan eksternal dan stabilisasi. Peran terbentuk berdasarkan tingkah laku yang ada pada kondisi sosial tertentu (Kozier, 1995, hlm. 21). Peran dapat didefinisikan sebagai deskripsi sosial tentang “siapa kita” dan “siapa kita”. Peran juga dapat diartikan sebagai kombinasi kedudukan sosial seseorang dan dampaknya terhadap masyarakat. Jika seseorang memenuhi kewajiban dan haknya sebagai warga negara yang baik, maka ia telah menjalankan suatu peran yaitu sebagai warga negara.

Menurut Soekanto (2009, hlm. 212), peran merupakan suatu proses dinamis yang ditentukan oleh jabatan. Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan perannya, maka ia telah memenuhi peran tersebut. Perbedaan antara posisi dan peran ada karena alasan ilmiah. Peran dan kedudukan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, peran dapat diartikan sebagai pola perilaku yang diharapkan masyarakat dari orang-orang dengan status tertentu.

##### **2. Unsur-unsur Peran**

Unsur-unsur peran secara umum meliputi:

- a. Perilaku: aktivitas yang dilakukan seseorang atau entitas dan sesuai dengan peran yang dimainkannya.
- b. Tugas: aktivitas spesifik atau tanggung jawab yang diharapkan dilakukan individu atau entitas sesuai peran mereka.
- c. Tanggung jawab: kewajiban yang melekat pada individu atau entitas dalam memenuhi tugas atau menjalankan peran mereka.
- d. Harapan: ekspektasi yang dimiliki oleh individu atau kelompok lain

terhadap perilaku, kinerja, atau kontribusi individu atau entitas sesuai dengan peran mereka.

### **3. Maksud dan Tujuan Peran**

Maksud dan tujuan peran secara umum mencakup beberapa aspek yang melibatkan interaksi individu dengan lingkungan sosial, organisasional, atau budaya di sekitarnya. Maksud dan tujuan peran meliputi:

- a. membantu organisasi sosial: peran membantu dalam mempertahankan struktur dan stabilitas dalam organisasi sosial dengan memberikan kerangka kerja untuk interaksi sosial dan pembagian kerja.
- b. mengarahkan perilaku: peran memberikan pedoman jelas terkait harapan individu dalam situasi tertentu, membantu mengarahkan perilaku dan mengurangi ambiguitas.
- c. mengelola konflik: peran membantu dalam mengelola konflik dengan memberikan arahan tentang distribusi kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya di antara anggota kelompok atau organisasi.
- d. memfasilitasi identitas sosial: peran memainkan peran penting dalam membentuk identitas sosial individu dengan memberikan konteks dan parameter bagi individu untuk memahami diri mereka sendiri dan peran mereka dalam masyarakat.
- e. mendorong keterlibatan: peran dapat mendorong keterlibatan dan partisipasi aktif dalam kelompok atau organisasi dengan memberikan kesempatan bagi individu untuk memberikan kontribusi yang berarti sesuai dengan peran mereka.

### **4. Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Peran PPKn adalah membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam hubungan warga negara yang diandalkan melalui negara. PPKn merupakan pembelajaran penting untuk mengembangkan karakter siswa (Putri, 2022, hlm. 126). Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk mengembangkan karakter bangsa karena mendidik peserta didik menjadi orang yang cerdas dan berakhlak mulia sehingga keberadaannya dalam masyarakat menjadi lebih bermakna. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat membantu peserta didik mengembangkan

kebiasaan, moral, dan etika yang baik yang dapat dipahami, diinternalisasikan, dan diterapkan secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## **B. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)**

### **1. Pengertian PPKn**

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki tujuan dalam mata pelajarannya adalah mencetak peserta didik sebagai warga negara yang mempunyai kesadaran, pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan bernegarawan serta mampu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. PPKn bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pemahaman mendalam tentang Pancasila, dasar negara, kedaulatan, kebangsaan, dan hukum serta hak asasi manusia, serta untuk menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menurut Azis Wahab, PPKn adalah media pengajaran yang mengindonesiakan peserta didik secara sadar, cerdas, dan bertanggung jawab. (Cholisin, 2000, hlm. 18).

### **2. Tujuan PPKn**

Menurut Permendikbud No. 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah, tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mencetak peserta didik sebagai warga negara yang mempunyai kesadaran, pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan bernegarawan serta mampu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan Seminar Tawangmangu 1972 (Cholisin, 2000, hlm. 17), tujuan PPKn yaitu membina warga negara lebih baik pada segala aspek penting (spiritual, social-budaya, politik, ekonomi, hukum, dan hankam) selaras dengan ketentuan UUD 1945.

### **3. Materi PPKn kelas 11 dan 12**

#### **a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan**

Menurut Permendikbud No. 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, materi Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan (PPKn) mencakup beragam topik yang dirancang sebagai pembelajaran yang sudah disebutkan sebelumnya. Beberapa materi yang umumnya disertakan dalam kurikulum PPKn menurut Permendikbud 2014 antara lain:

1. Pancasila: pengertian, nilai-nilai, dan falsafah Pancasila sebagai dasar negara.
2. Undang-Undang Dasar 1945: pemahaman mengenai UUD 1945, struktur, dan isi dari konstitusi negara Republik Indonesia.
3. Kewarganegaraan: hak dan kewajiban warga negara, serta peran aktif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
4. Demokrasi: prinsip-prinsip dan konsep demokrasi, dan penerapan demokrasi pada kehidupan sehari-hari.
5. Hak Asasi Manusia: pengertian, prinsip-prinsip, dan perlindungan hak asasi manusia secara nasional maupun internasional.
6. Kebangsaan: identitas nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, serta peran dalam membangun Indonesia yang lebih baik.
7. Kebinekaan: pengertian, pentingnya, dan cara menjaga keberagaman budaya, suku, agama, dan adat istiadat di Indonesia.
8. Korupsi dan etika: pencegahan korupsi, nilai-nilai etika pada kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
9. Globalisasi: dampak dan tantangan globalisasi terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia.

Materi-materi tersebut disusun untuk memberi pemahaman atas berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta membantu mereka dalam mengembangkan sikap dan keterampilan kepada peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan.

b. Ruang Lingkup PPKn Kelas 11

Materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk kelas 11 SMA meliputi beberapa topik tentang sistem pemerintahan, politik, hukum, dan kewarganegaraan di Indonesia. Berikut adalah beberapa topik yang umumnya diajarkan dalam mata pelajaran PPKn untuk kelas 11 SMA:

1. Sistem Pemerintahan Indonesia:
  - Pemerintahan Indonesia: struktur dan fungsi lembaga pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
  - Konstitusi: pembahasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta amandemennya.
  - Perbandingan sistem pemerintahan Indonesia melalui sistem pemerintahan negara lain.
2. Politik dan Kewarganegaraan:
  - Partai politik dan proses demokrasi di Indonesia.
  - Pemilihan Umum (Pemilu) dan peran warga negara pada proses demokrasi.
  - Hak dan kewajiban warga negara pada menjalankan tugas kewarganegaraannya.
3. Hukum dan Keadilan:
  - Sistem peradilan di Indonesia
  - Prinsip-prinsip hukum dan penegakan hukum di Indonesia.
  - Hak asasi manusia (HAM) dan perlindungannya dalam konteks hukum Indonesia.
4. Kewarganegaraan Global:
  - Peran Indonesia dalam organisasi internasional, seperti PBB, ASEAN, dan lain-lain.
  - Globalisasi dan dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.
  - Isu-isu global seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, dan migrasi.
5. Pancasila dan Nilai-Nilai Kebangsaan:
  - Pembahasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional.
  - Nilai-nilai Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  - Kepemimpinan dan kebijakan pemerintah dalam mengaktualisasikan Pancasila dalam pembangunan nasional.

6. Kajian Kritis tentang Isu-Isu Sosial dan Politik Terkini:

- Analisis terhadap isu-isu kontemporer seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, intoleransi, dan radikalisme.
- Pemahaman tentang berbagai gerakan sosial dan politik yang berkembang di Indonesia dan di dunia.

Apabila dikaitkan dengan antisipasi *cyberbullying*, materi hukum dan isu-isu sosial sangat cocok untuk memberikan pembelajaran atau sosialisasi dalam mengantisipasi *cyberbullying*.

c. Ruang Lingkup PPKn Kelas 12

Materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk kelas 12 SMA umumnya melanjutkan dan memperdalam pemahaman tentang sistem pemerintahan, politik, hukum, dan kewarganegaraan yang telah diajarkan sebelumnya. Berikut adalah beberapa topik yang umumnya diajarkan dalam mata pelajaran PPKn untuk kelas 12 SMA:

1. Pemerintahan dan Politik Indonesia:

- Analisis lebih mendalam tentang struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia, termasuk presiden, DPR, DPD, dan lembaga-lembaga lainnya.
- Peran partai politik dalam proses politik Indonesia.
- Sistem pemilihan dan proses demokrasi di Indonesia, termasuk pemilihan presiden dan pemilihan umum lainnya.

2. Hukum dan Keadilan:

- Studi kasus tentang kasus-kasus hukum terkini di Indonesia.
- Analisis terhadap perkembangan peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.
- Diskusi tentang reformasi hukum dan upaya peningkatan keadilan di negara ini.

3. Kewarganegaraan dan Globalisasi:

- Pemahaman tentang hubungan internasional Indonesia dengan negara lain dan organisasi internasional.
- Dampak globalisasi terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia.

- Isu-isu global seperti perdagangan internasional, perubahan iklim, dan migrasi serta implikasinya bagi Indonesia.
4. Pancasila dan Ideologi Bangsa:
    - Pembahasan mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
    - Analisis terhadap ideologi-ideologi politik lainnya dan perbandingannya dengan Pancasila.
    - Peran Pancasila dalam menjaga keutuhan dan kedamaian bangsa Indonesia.
  5. Kajian Kritis tentang Isu-Isu Sosial dan Politik Kontemporer:
    - Diskusi tentang isu-isu kontemporer seperti radikalisme, ekstremisme, intoleransi, korupsi, dan ketimpangan ekonomi.
    - Analisis terhadap gerakan sosial dan politik yang berkembang di Indonesia dan di dunia serta dampaknya.
  6. Kewirausahaan dan Perekonomian:
    - Pemahaman tentang konsep-konsep dasar kewirausahaan dan peranannya dalam pembangunan ekonomi nasional.
    - Studi kasus tentang pengusaha sukses dan inovasi dalam bidang bisnis.
    - Pembahasan tentang tantangan dan peluang dalam berwirausaha di Indonesia (Lubis, 2018, hlm. 32)

Apabila dikaitkan dengan antisipasi *cyberbullying*, materi hukum dan isu-isu sosial sangat cocok untuk memberikan pembelajaran atau sosialisasi dalam mengantisipasi *cyberbullying* dalam versi mendalamnya di kelas 12.

#### **4. Indikator Pencapaian PPKn**

Beberapa indikator tersebut antara lain:

- a. Penguasaan konsep: peserta didik mampu memahami konsep-konsep dasar Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, demokrasi, dan kewarganegaraan Indonesia.
- b. Pengembangan sikap: peserta didik mempunyai perilaku dan sikap dalam mencerminkan Pancasila, seperti keadilan, semangat, dan toleransi.
- c. Partisipasi aktif: peserta didik aktif dalam kegiatan bertujuan meningkatkan kesadaran kewarganegaraan, baik di sekolah maupun di

masyarakat.

- d. Penghargaan terhadap keberagaman: peserta didik menghargai dan memahami pentingnya keberagaman budaya, agama, suku, dan adat istiadat dalam membangun kesatuan dan persatuan bangsa.
- e. Keterampilan berdemokrasi: peserta didik mampu berpartisipasi dalam proses demokrasi, seperti diskusi, debat, pemilihan umum, dan pengambilan keputusan kolektif.
- f. Pemahaman mengenai kewajiban dan hak: peserta didik memahami hak dan kewajiban menjadi warga negara Indonesia, serta bersedia untuk melaksanakan kewajiban dan memperjuangkan hak-haknya dengan cara yang bertanggungjawab.

Indikator-indikator ini digunakan untuk mengevaluasi pencapaian pembelajaran PPKn dan memastikan bahwa peserta didik benar-benar memperoleh pemahaman, sikap, dan keterampilan sesuai dengan pembelajaran PPKn sesuai Permendikbud 2014.

### **C. *Bullying***

#### **1. Pengertian *Bullying***

*Bullying* adalah keinginan untuk menimbulkan kerugian. Dorongan ini bermanifestasi sebagai perilaku psikologis, verbal, atau fisik berbahaya pada orang lain. Kegiatan berlangsung pada orang atau kelompok lebih kuat, nekat, terbiasa, dan senang (Astuti, 2008, hlm. 10).

*Bullying* terjadi ketika seseorang atau kelompok menyalahgunakan posisi otoritasnya. Dengan demikian, pihak yang kuat dapat merujuk pada seseorang yang kuat secara psikis dan fisik. Orang yang ditindas dalam situasi ini tidak dapat membela diri karena kelemahan fisik atau mental. Kita harus memperhatikan baik-baik perilaku yang ditampilkan dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi korbannya. Misalnya seorang siswa menekan kuat bahu temannya ketika ada yang didorong dan merasa takut, maka terjadilah perilaku *bullying*, apalagi jika tindakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang (Sejiwa, 2008, hlm. 23)

*Bullying* juga dianggap sebagai tindakan abnormal secara sosial



masyarakat, bullying, berasal dari istilah bahasa Inggris pengganggu. Ketika seseorang secara konsisten dan intens bertindak negatif tentang orang atau sekelompok orang lain, mereka sedang memberikan tekanan. *Bullying* kalangan pelajar adalah tren meresahkan. *Bullying* merugikan baik korban maupun pelakunya (Amanda, 2021, hlm. 26).

Berdasarkan penjelasan di atas, perilaku bullying diartikan perlakuan tidak adil pada interaksi sosial. Kesenjangan kekuasaan antara satu orang dengan orang lain merupakan kekhawatiran yang signifikan dalam suatu situasi, dengan mempertimbangkan usia, keterampilan verbal, kecakapan fisik, kemampuan memanipulasi orang lain, kedudukan kelompok, dan dukungan kelompok. Hal-hal ini menciptakan peluang bagi yang kuat untuk menguasai yang lemah.

## **2. Macam-Macam *Bullying***

Bentuk *bullying* sering dialami pada peserta didik, ialah: (Amanda, 2021, hlm. 38)

a) *Physical bullying* (perundungan fisik)

Intimidasi fisik adalah jenis intimidasi yang melibatkan penggunaan kekerasan fisik atau mental. Selain itu, terdapat berbagai macam perilaku seperti perundungan, pencurian, hingga perusakan harta benda korban.

b) *Sexual harassment* (perundungan seksual)

Penindasan yang dilakukan sebagai bagian dari pelecehan seksual juga dapat mencakup ancaman untuk menyebarkan informasi tentang korban agar terlihat buruk.

c) *Verbal bullying* (perundungan verbal)

Yang dimaksud dengan “bullying verbal” adalah intimidasi yang menggunakan kata-kata yang diucapkan untuk mendapatkan dominasi terhadap seseorang, seperti mengejek, menghina, dan sebagainya.

d) *Social bullying* (perundungan sosial)

Bullying sosial dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial seseorang karena terjadi secara cepat dalam situasi sosial.

e) *Cyberbullying* (perundungan dunia maya)

*Cyberbullying* adalah jenis penindasan online yang paling sering terjadi di

platform media sosial, hingga komunikasi yang berisi ancaman atau bahasa kasar.

### **3. Penyebab Perilaku *Bullying***

Penyebab perilaku bullying antara lain sebagai berikut: (Zakiyah, 2020, hlm. 335)

- a) Keluarga  
Keluarga tidak harmonis akan terus-menerus menghukum anaknya dengan keras. Anak akan belajar perilaku bullying jika menyaksikan orang tuanya berkelahi dan menirunya di depan teman-temannya.
- b) Sekolah  
Beberapa personel sekolah secara rutin mengabaikan jenis intimidasi ini. Jadi, pelaku intimidasi yang mengincar anak lain akan diberi imbalan atas perilakunya.
- c) Faktor kelompok sebaya  
Anak-anak yang menindas teman dan teman sekelasnya di rumah mungkin merasa terpaksa melakukan hal yang sama di sekolah. Beberapa anak menindas anak lain untuk menunjukkan bahwa mereka dapat diterima dalam kelompok tertentu, meskipun mereka menganggap perilaku tersebut menjijikkan.
- d) Aspek lingkungan dari sistem masyarakat  
Kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab perilaku bullying. Penindasan di kalangan anak muda di lingkungan sekolah bukanlah hal yang aneh, dan orang miskin akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup.
- e) Tayangan televisi dan media cetak  
Berdasarkan program yang mereka tayangkan, media cetak dan televisi menciptakan pola perilaku bullying. Banyak anak kecil yang meniru kata-kata dan gerakan dari film yang mereka tonton.

### **4. Dampak Perilaku *Bullying***

Bullying mempunyai tiga dampak, yaitu dampak terhadap korban, dampak terhadap pelaku, dan dampak terhadap sekolah. Korban akan mengalami ketakutan dan rasa tidak aman saat bersekolah, yang akan berdampak negatif pada prestasi

akademiknya. Pelanggaran dapat menyebabkan penyerangan dan pengusiran dari sekolah. Kekerasan yang berhubungan dengan sekolah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penyebaran ke guru dan administrator sekolah, pembentukan kelompok konflik, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga, serta kecenderungan terjadinya kejahatan dan kenakalan remaja (Kartika, 2019, hlm. 23).

Dampaknya bagi sekolah adalah perilaku bullying memberikan dampak negatif terhadap pendidikan dan pengajaran secara umum. dengan merusak ketertiban sekolah, menyebabkan guru dan staf menjadi sasaran agresi siswa, dan menimbulkan konsekuensi negatif lainnya (Tang, 2020, hlm. 21).

Penindasan berdampak pada pelaku intimidasi dan mereka yang diintimidasi, serta para korbannya. Penindasan mempunyai dampak negatif terhadap korban dan kesehatan mental pelaku penindas. (Kartika, 2019, hlm. 26).

#### **D. Cyberbullying**

##### **1. Pengertian Cyberbullying**

*Cyberbullying* merupakan jenis bullying dalam internet yang dapat menyakiti orang lain melalui sengaja dan berulang (Marleni dan Weismann dalam Jalal, 2021, hlm. 149). *Cyberbullying* juga diartikan sebagai bentuk intimidasi dimana pelaku melecehkan korbannya dengan menggunakan perangkat teknologi. Ada banyak cara untuk menyerang korban, termasuk menyebarkan pesan-pesan kejam dan gambar-gambar mengganggu yang dimaksudkan untuk mempermalukan korban di depan orang lain.

*Cyberbullying* adalah jenis penindasan atau kekerasan yang melibatkan ejekan, kebohongan, ucapan kasar, menyebarkan rumor, atau membuat ancaman atau komentar agresif melalui media seperti email, chat room, pesan instan, situs web, atau pesan singkat (Hertz dalam Jariyah, 2019, hlm.12). *Cyberbullying* didefinisikan sebagai perilaku kejam yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang lain dengan mengirimkan atau mengedarkan materi berbahaya atau terlibat dalam bentuk agresi sosial melalui internet atau teknologi lainnya.

##### **2. Cyberbullying Sebagai Bagian dari Cybercrime**

*Cyberbullying* merupakan bentuk ancaman, pelecehan, atau intimidasi yang

dilakukan melalui media digital atau internet. Ini dapat terjadi melalui pesan teks, email, media sosial, forum online, atau platform digital lainnya. Dalam banyak kasus, *cyberbullying* berdampak serius dalam kesehatan emosional, mental, dan sosial korban. Sementara itu, *cybercrime* merupakan kejahatan dengan menggunakan teknologi dan komputer sebagai alat utama untuk melakukan kejahatan. *Cybercrime* mencakup berbagai kegiatan kriminal seperti pencurian identitas, penipuan online, penyebaran virus komputer, peretasan, dan lain-lain (Williams dalam Antoni, 2017: 110).

*Cyberbullying* bisa dianggap sebagai bagian dari *cybercrime* karena melibatkan penyalahgunaan teknologi digital untuk menyebarkan pesan yang merugikan atau mengintimidasi orang lain. Ini melanggar hukum dan bisa memiliki konsekuensi hukum bagi pelakunya.

### **3. Indikator Tindakan *Cyberbullying***

Ada beberapa indikator *cyberbullying* yaitu, *flaming*, *cyberstalking*, *denigration*, *harassment*, *outing*, *impersonation & trickery*, dan *exclusion* (Willard dalam Rifauddin, 2016, hlm. 39). Adapun penjelasannya sebagai berikut.

- a. Mengirim pesan teks berisi kemarahan, dikenal juga dengan sebutan "flaming" (terbakar). Ini menunjukkan pesan yang berapi-api. Misalnya, dia mungkin akan melontarkan kata-kata makian kepada orang yang tidak disukainya, seperti "kurang ajar, jalang, dan sebagainya."
- b. Pelecehan (gangguan) yang terus menerus terjadi melalui pesan-pesan yang mengganggu di email, SMS, dan media sosial. Misalnya mengirimkan gambar suatu objek dalam bentuk meme secara terus menerus.
- c. *Cyberstalking* melibatkan pelecehan dan pencemaran nama baik seseorang untuk menanamkan rasa takut pada mereka. Misalnya, memata-matai halaman Facebook seseorang yang tidak Anda sukai dan meninggalkan komentar negatif di setiap postingannya hingga membuatnya merasa kesal.
- d. Pencemaran nama baik mengacu pada mengungkap tindakan negatif seseorang secara online untuk merusak reputasi dan nama baiknya. Misalnya saja melontarkan komentar negatif terhadap nama pengguna

media sosial berupa fitnah sehingga yang bersangkutan merasa malu.

- e. Peniruan identitas melibatkan berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan atau status yang tidak pantas. Misalnya membuat akun palsu di platform media sosial lain lalu memposting komentar negatif tentang orang yang tidak Anda sukai.
- f. Tamasya dan Tipuan. Berbagi rahasia atau foto pribadi orang lain. Misalnya membuat postingan foto yang tidak boleh dibagikan karena bersifat pribadi dan memalukan bagi orang tersebut, seperti foto yang memperlihatkan bagian pribadinya. Sedangkan tipu muslihat (*deception*) digunakan untuk membujuk seseorang agar mengungkapkan rahasia atau foto pribadinya. Misalnya saja membujuk seseorang untuk mengungkap suatu rahasia atau mengirimkan foto mesum.
- g. Pengecualian mengacu pada penghapusan seseorang dari grup online secara sengaja dan kejam. Misalnya saja memblokir akun tertentu tanpa sepengetahuan pengguna atau mengeluarkan seseorang dari grup online.

#### **4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Cyberbullying***

Sulit untuk memahami mengapa seseorang terlibat dalam *cyberbullying*, yang secara sengaja dan sistematis merugikan rekan-rekannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi *cyberbullying* adalah sebagai berikut: (Jariyah, 2019, hlm. 17).

- a. Sering menggunakan teknologi internet.
- b. Penindasan tradisional.
- c. Persepsi korban.
- d. Interaksi orang tua berperan.
- e. Ciri-ciri kepribadian seperti temperamen, kesulitan mematuhi aturan, agresi, perasaan kuat, dan kurangnya empati terhadap korban.

#### **5. Bentuk Tindakan *Cyberbullying***

*Cyberbullying* melibatkan berbagai tindakan yang merugikan secara emosional dan psikologis terhadap individu menggunakan media digital. Tindakan-tindakan ini mencakup penggunaan kata-kata kasar dan amarah, gangguan yang terus-menerus, pengejaran intensif yang menciptakan ketakutan,

pencemaran nama baik, peniruan identitas, serta penyebaran rahasia pribadi atau pengeluaran dari grup *online*. Semua ini menunjukkan bagaimana teknologi digunakan sebagai alat untuk menyebarkan kebencian, kejahatan, dan merusak reputasi seseorang secara *online* (Willard dalam Rifauddin, 2016, hlm. 38).

## **6. Dampak Tindakan *Cyberbullying* Terhadap Korban**

*Cyberbullying* secara umum berdampak pada korban, pelaku, dan penonton sebagai berikut:

- a. Menurut Rifauddin, *cyberbullying* dapat menyebabkan siswa merasa terjebak dalam peran pelaku, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk mengembangkan hubungan yang sehat. Selain itu, mereka mungkin mengalami rasa bersalah yang berkepanjangan (Rifauddin, 2016, hlm. 42),
- b. *Cyberbullying* dapat menyebabkan perilaku pasif, penurunan konsentrasi, dan penghindaran sekolah, menimbulkan perilaku menarik diri, menjadikan remaja rentan terhadap stres dan depresi.
- c. *Audiens cyberbullying* mungkin berasumsi bahwa *cyberbullying* adalah perilaku yang dapat diterima secara sosial.

## **7. *Cyberbullying* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Di dalam hukum Indonesia, *cyberbullying* diperlakukan sebagai tindakan kriminal yang diatur oleh beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE).

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
  - 1) Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, yang dapat mencakup tindakan *cyberbullying* yang merugikan reputasi seseorang dengan menyebarkan informasi palsu atau merugikan melalui media elektronik.
  - 2) Pasal 335 KUHP tentang penghinaan, yang mencakup tindakan *cyberbullying* yang menggunakan kata-kata atau ungkapan yang merendahkan martabat atau harga diri seseorang melalui media elektronik.
  - 3) Pasal 310 dan Pasal 335 KUHP diperkuat oleh Pasal 27 ayat (3) Undang-

undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memberikan sanksi tambahan untuk tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik.

b. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):

- 1) Pasal 27 ayat (3) UU ITE, siapa pun dilarang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan informasi yang bersifat SARA.
- 2) Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga mengatur tentang larangan menyebarkan informasi yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.
- 3) Pasal-pasal ini memberikan dasar hukum untuk menindak tindakan *cyberbullying* di Indonesia dan memberikan sanksi bagi pelanggar, termasuk denda dan/atau pidana penjara.

Dalam hal ini, baik KUHP maupun UU ITE, memiliki ketentuan yang secara tegas mengatur tentang dan memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku tindakan tersebut *cyberbullying* di Indonesia.

## **8. Hubungan *Cyberbullying* dan Peran PPKn di Lingkungan Sekolah.**

Menurut Buku PPKn kelas 11 (Lubis, 2017) dan 12 (Lubis, 2018, hlm. 23) terdapat hubungan yang signifikan antara *cyberbullying* dan peran PPKn di lingkungan pendidikan. PPKn mempunyai tujuan dalam menciptakan pengetahuan, keterampilan dan sikap warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, serta menghormati hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa keterkaitan antara *cyberbullying* dan peran PPKn di lingkungan sekolah:

- a. Pendidikan tentang Hak Asasi Manusia (HAM): *cyberbullying* melibatkan pelanggaran terhadap HAM, seperti hak atas kebebasan dari penindasan dan penghinaan. PPKn dapat memperkuat pemahaman peserta didik tentang pentingnya menghormati HAM dan konsekuensi dari melanggarnya.
- b. Pembentukan sikap empati dan toleransi: *cyberbullying* menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak ramah. Melalui pembelajaran PPKn, peserta didik dapat mengembangkan sikap empati dan toleransi terhadap perbedaan, serta memahami dampak negatif dari tindakan tidak

menyenangkan terhadap orang lain.

- c. Promosi kepemimpinan dan keterlibatan sosial: PPKn dapat memfasilitasi pembentukan kepemimpinan positif dan keterlibatan sosial peserta didik dalam mencegah dan menanggapi *cyberbullying*. Ini melibatkan pengembangan keterampilan komunikasi yang efektif, kemampuan penyelesaian konflik, dan dukungan terhadap korban.
- d. Penyadaran tentang etika digital: PPKn dapat mengintegrasikan pembelajaran tentang etika digital, termasuk pentingnya bertindak secara bertanggung jawab dan etis pada pemakaian informasi teknologi serta komunikasi. Membantu peserta didik memahami batasan-batasan perilaku online yang dapat mencegah *cyberbullying*.
- e. Pelatihan dalam keterampilan kritis dan analitis: PPKn dapat melatih peserta didik dalam keterampilan kritis dan analitis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespons *cyberbullying* dengan bijaksana. Ini termasuk kemampuan untuk memahami sumber informasi, mengenali konten yang merugikan, dan menilai dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

## **F. Guru dan Peserta Didik**

### **1. Definisi Guru**

Guru merupakan pendidik profesional yang tanggung jawab utamanya membimbing, mendidik, melatih, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

### **2. Definisi Peserta Didik**

Peserta didik merupakan adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri dengan pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu (Pasal 1 a poin 4 UU Sisdiknas). Peserta didik adalah individu atau kelompok individu yang mengikuti program pendidikan atau pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan. Mereka adalah penerima langsung dari informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang disampaikan oleh pendidik atau guru. Peserta didik juga aktif terlibat dalam proses pembelajaran, baik melalui



keterlibatan langsung dalam kegiatan pembelajaran maupun melalui partisipasi dalam evaluasi dan refleksi atas pembelajaran yang mereka terima. Peserta didik dapat mencakup peserta didik di semua tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Mereka memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran, serta memainkan peran aktif dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan.

### **3. Hak dan Kewajiban Guru**

Guru sebagai sebuah profesi mempunyai hak dan kewajiban dalam dunia pendidikan dimana ia bekerja. Hak guru adalah segala sesuatu yang diperoleh seseorang yang berprofesi guru, dan kewajiban guru adalah hal yang wajib dilakukan oleh seorang guru dalam rangka menjalankan profesinya. Hak dan kewajiban guru dituangkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengatur tentang hak dan kewajiban guru di Indonesia. Berikut hak dan kewajiban guru yang diatur dalam undang-undang (Khadijah, 2022, hlm. 10).

Hak-hak guru adalah sebagai berikut.

- a. menerima penghasilan yang layak: guru berhak menerima penghasilan yang layak sesuai dengan jabatan, kualifikasi, dan tanggung jawabnya.
- b. mendapatkan pengembangan profesional: guru memiliki hak untuk mendapatkan pengembangan profesional yang berkelanjutan agar meningkatkan kompetensinya dalam mengajar dan membimbing peserta didik.
- c. mempunyai sarana dan prasarana memadai: guru berhak mendapatkan akses kepada sarana dan prasarana dalam menciptakan proses pembelajaran, termasuk fasilitas pendukung dan bahan ajar yang diperlukan.
- d. mendapatkan perlindungan hukum: guru memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, termasuk perlindungan terhadap kekerasan, ancaman, atau pelecehan.
- e. mendapatkan penghargaan: guru yang memiliki prestasi yang membanggakan berhak mendapatkan penghargaan atas kontribusinya dalam

bidang pendidikan (Khadijah, 2022, hlm. 10).

Kewajiban-kewajiban guru ialah seperti berikut:

1. menjalankan tugas mengajar dan mendidik: guru memiliki kewajiban utama untuk menjalankan tugas mengajar dan mendidik peserta didik sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan prinsip-prinsip pendidikan.
2. meningkatkan kompetensi profesional: guru memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan kompetensi profesionalnya melalui pelatihan dan pengembangan diri secara berkala.
3. mematuhi aturan dan norma etika: guru wajib mematuhi aturan dan norma etika yang berlaku dalam profesi pendidikan, termasuk menghormati hak-hak peserta didik dan bekerja dengan integritas.
4. melaporkan kemajuan dan prestasi peserta didik: guru memiliki kewajiban untuk melaporkan kemajuan dan prestasi peserta didik kepada orang tua atau wali murid serta pihak sekolah secara berkala.
5. menghormati kebinekaan dan keadilan: guru wajib menghormati kebinekaan dan keadilan dalam pendidikan, tidak melakukan diskriminasi suku, agama, ras, dan gender (Khadijah, 2022, hlm. 10).

#### **4. Hak dan Kewajiban Peserta Didik**

Menurut Pasal 12 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur hak dan kewajiban peserta didik.

Hak-hak peserta didik adalah sebagai berikut.

- a. menerima pendidikan yang berkualitas: peserta didik berhak untuk menerima pendidikan yang berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan nasional yang diatur dalam undang-undang tersebut.
- b. memperoleh pelayanan pendidikan yang merata dan bermutu: peserta didik berhak untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang merata dan bermutu tanpa diskriminasi.
- c. mendapatkan perlindungan dan pengawasan: peserta didik memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pengawasan dari pemerintah serta masyarakat dalam menjalani proses pendidikan.
- d. memperoleh kesempatan yang adil dan merata: peserta didik berhak

mendapatkan kesempatan yang adil dan merata dalam mengakses pendidikan tanpa adanya diskriminasi.

Kewajiban peserta didik adalah sebagai berikut.

- a. melaksanakan kewajiban pendidikan: peserta didik wajib melaksanakan kewajiban pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mengikuti proses pembelajaran dan menjalani evaluasi.
- b. menghormati hak-hak orang lain: peserta didik wajib menghormati hak-hak orang lain dalam lingkungan pendidikan, termasuk hak guru, rekan sekelas, dan staf sekolah.
- c. menghormati dan mematuhi aturan sekolah: peserta didik wajib menghormati dan mematuhi aturan sekolah yang ditetapkan oleh pihak sekolah, termasuk peraturan tentang disiplin dan tata tertib.
- d. menghargai kebhinekaan dan keadilan: peserta didik wajib menghargai kebhinekaan dan keadilan dalam lingkungan pendidikan serta tidak melakukan tindakan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan gender.
- e. berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran: peserta didik wajib berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dengan cara mengikuti pelajaran, bertanya, berdiskusi, dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru.

Kesimpulan dari Pasal 12 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan hak dan kewajiban peserta didik dalam menjalani proses pendidikan di atas bahwasanya peserta didik memiliki hak untuk menerima pendidikan yang berkualitas, pelayanan pendidikan yang merata dan bermutu, perlindungan, serta kesempatan yang adil dan merata dalam akses pendidikan. Sementara itu, mereka juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pendidikan dengan sungguh-sungguh, menghormati hak-hak orang lain, mematuhi aturan sekolah, menghargai kebhinekaan dan keadilan, serta berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pasal tersebut memberikan landasan hukum yang jelas tentang pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban peserta didik dalam mendukung terwujudnya sistem pendidikan yang berkualitas dan merata.

## **5. Hubungan Guru PPKn dan Peserta Didik dalam Antisipasi *Cyberbullying***

Hubungan antara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan peserta didik memiliki peran penting dalam upaya antisipasi terhadap *cyberbullying* di lingkungan sekolah. Guru PPKn memegang peran sebagai fasilitator dalam membentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan bagi peserta didik dalam menghadapi tantangan seperti *cyberbullying*.

Berikut adalah beberapa aspek hubungan antara guru PPKn dan peserta didik dalam konteks antisipasi *cyberbullying* (Setyowati, 2023, hlm. 211):

- a. Pengenalan konsep *cyberbullying*: guru PPKn bertanggung jawab untuk mengenalkan konsep *cyberbullying* kepada peserta didik, termasuk menjelaskan tentang bentuk, dampak, dan cara mengidentifikasi tindakan *cyberbullying*.
- b. Pembelajaran etika digital: guru PPKn dapat menyelenggarakan pembelajaran tentang etika digital yang mencakup aspek-aspek seperti penggunaan internet yang bertanggung jawab, pentingnya menjaga privasi online, dan dampak negatif dari tindakan *cyberbullying*.
- c. Pengembangan keterampilan komunikasi: guru PPKn dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan komunikasi yang positif, termasuk cara berinteraksi secara sehat dan mengatasi konflik secara konstruktif, yang dapat membantu mengurangi risiko terjadinya *cyberbullying*.
- d. Pengelolaan konflik dan resolusi: guru PPKn dapat melatih peserta didik dalam pengelolaan konflik dan resolusi secara damai, sehingga mereka memiliki keterampilan untuk menangani situasi konflik secara efektif tanpa menggunakan tindakan *cyberbullying*.
- e. Penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan ramah: guru PPKn memiliki peran dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung, di mana peserta didik merasa nyaman untuk berbicara tentang masalah-masalah seperti *cyberbullying* tanpa takut menjadi korban stigma atau pemolisian.

Dengan melibatkan guru PPKn secara aktif dalam antisipasi terhadap *cyberbullying*, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi peserta didik untuk belajar dan tumbuh tanpa terganggu oleh tindakan kekerasan atau intimidasi online. Sinergi antara guru PPKn dan peserta didik merupakan salah satu kunci untuk menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan peduli terhadap kesejahteraan mental dan emosional semua individu.

## **E. Lingkungan Sekolah**

### **1. Pengertian Lingkungan Sekolah**

Lingkungan sekolah adalah lingkungan pendidikan yang sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan kaidah-kaidah yang tegas, misalnya berjenjang dan berkesinambungan, sehingga disebut pendidikan formal, dan sekolah adalah suatu lembaga khusus, wahana, tempat menyelenggarakan pendidikan, di yang mana terdapat proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Sabdulloh dalam Basri, 2010, hlm. 196). Kualitas guru, metode pengajaran, kesesuaian kurikulum dengan kemampuan anak, kondisi fasilitas atau peralatan sekolah, penegakan peraturan sekolah, dan lain sebagainya semuanya berdampak pada keberhasilan anak. Lingkungan sekolah meliputi segala sesuatu yang mempengaruhi dan membentuk perilaku dan pola pribadi siswa secara individu selama proses belajar mengajar di sekolah. Kondisi sekolah tempat Anda belajar mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar siswanya.

### **2. Fungsi Lingkungan Sekolah**

Fungsi setting sekolah (Yusuf dalam Malida, 2011, hal. 25) dibagi menjadi dua bagian:

- a. Membantu keluarga dalam menyekolahkan anaknya. Sekolah, guru, dan staf pendidikan lainnya berupaya melaksanakan tanggung jawab mereka di bawah otoritas hukum.
- b. Menawarkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai komprehensif yang memenuhi kebutuhan anak-anak dari berbagai keluarga.

### **3. Macam-macam Lingkungan Sekolah**

Menurut Sukmadinata (2009, hlm. 5), lingkungan sekolah dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu lingkungan fisik yang meliputi sarana dan prasarana.

- a. Ketersediaan sarana, prasarana, dan sarana fisik yang memadai dalam jumlah dan kualitas yang memadai akan sangat membantu berlangsungnya proses pendidikan yang efektif. Kurangnya sarana, prasarana, dan sarana fisik akan menghambat proses pendidikan dan menghambat tercapainya hasil terbaik.
- b. Lingkungan sosial mencakup interaksi antar individu, termasuk pendidik, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pendidikan. Karakteristik pribadi dan pola sosial orang-orang yang terlibat dalam interaksi, termasuk siswa, pendidik, dan lainnya, berdampak pada interaksi pendidikan.

### **4. Unsur-unsur Lingkungan Sekolah**

Menurut Slameto (2015, hlm. 64-69), lingkungan sekolah mempengaruhi pembelajaran melalui unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Metode pengajaran, situasi belajar mengajar akan lebih menyenangkan jika digunakan metode pembelajaran yang efektif, karena metode merupakan salah satu komponen terpenting dalam proses pembelajaran; Sebagus apapun materinya, tanpa metode yang tepat, tidak akan berhasil.
- b. Kurikulum, peran kurikulum adalah untuk meningkatkan tidak hanya kualitas pendidikan tetapi juga pembelajaran siswa.
- c. Hubungan antara guru dan siswa, minimnya interaksi antara guru dan siswa membuat proses belajar mengajar menjadi kurang efisien karena interaksi merupakan hal yang penting dalam kegiatan belajar mengajar karena tidak hanya siswa yang mendapat manfaat, tetapi guru juga menerima umpan balik apakah materi yang disampaikan dapat diterima.
- d. Hubungan antar siswa, siswa yang menunjukkan karakteristik atau perilaku yang tidak menarik bagi teman-temannya mungkin mengalami perasaan rendah diri atau dikucilkan dari kelompoknya; oleh karena itu, mengembangkan hubungan positif di antara siswa sangat penting agar dapat memberikan dampak positif pada pembelajaran.

- e. Disiplin sekolah, hal ini dilakukan untuk membantu siswa mempelajari konsep lebih lanjut; siswa harus lebih disiplin dalam belajarnya agar siswa disiplin.
- f. Alat pelajaran, perangkat pembelajaran yang lengkap dan tepat akan membantu penerimaan materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Jika siswa cepat menerima dan menguasai pelajaran, maka pembelajarannya akan menjadi lebih aktif dan maju.
- g. Pemilihan waktu sekolah yang tepat dapat meningkatkan hasil belajar, standar pembelajaran tidak dapat diukur.
- h. Tuntutan guru agar penguasaan materi harus sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa yang penting tujuan yang dirumuskan dapat dicapai.
- i. Kondisi bangunan, siswa akan merasa tidak nyaman belajar jika kondisi gedung dan ruang kelas kurang baik, karena kondisi lingkungan yang memadai akan membuat mereka lebih nyaman belajar.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan peneliti untuk mengidentifikasi perbandingan baru dan sumber inspirasi bagi penelitian selanjutnya. Tidak hanya itu, penelitian-penelitian terdahulu membantu peneliti dalam menjadikan penelitian ini lebih orisinal dibandingkan penelitian sebelumnya. Penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Syani Ainun (2019) **JARIYAH FENOMENA *CYBERBULLYING* DAN PENANGANANNYA (STUDI KASUS PADA DUA PESERTA DIDIK DI SMP NEGERI 1 SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA)**. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *cyberbullying* terhadap dua orang siswa di SMP N 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa dipengaruhi oleh sejumlah faktor lingkungan dan sosial. Pada EP, perilaku *cyberbullying* dipengaruhi oleh kebiasaan selalu membuka media sosial, *cyberbullying* kurangnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial, serta preferensi EP untuk berinteraksi secara online daripada secara langsung. Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses sosialisasi EP. Sementara pada HS, perilaku *cyberbullying* dipengaruhi oleh cara berpikir dan pandangan terhadap suatu hal, kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas media sosial, dan

pengaruh pergaulan dengan teman sebaya yang mendorong perilaku negatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor seperti kebiasaan, pengawasan orang tua, preferensi sosialisasi, cara berpikir, dan pengaruh teman sebaya dapat memengaruhi perilaku *cyberbullying* pada individu.

2. Reyvaldi Ryan Saputra (2022) **PERILAKU CYBERBULLYING DALAM MEDIA SOSIAL INSTAGRAM.** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *cyberbullying* di media sosial Instagram menunjukkan beberapa temuan yang penting. Pertama, meskipun Instagram telah menyediakan fitur untuk menyaring kata-kata kasar di kolom komentar, masih banyak pengguna yang melakukan *cyberbullying* dengan kata-kata kasar dan menyudutkan korban. Bahkan komentar negatif tersebut seringkali dibalas atau disetujui oleh pengguna lain, menandakan adanya dukungan terhadap perilaku *cyberbullying*. Kedua, bentuk-bentuk *cyberbullying* yang ditemukan dalam kolom komentar Live Instagram termasuk flaming (penghujatan) dan exclusion (pengucilan), di mana pengguna menghujat dan mengucilkan korban dengan tujuan membuatnya merasa tidak layak atau tidak pantas. Ketiga, Instagram memudahkan pengguna untuk melakukan *cyberbullying*, dengan banyak pengguna merasa bebas untuk menghujat, menyindir, atau mencaci korban karena merasa jangkauan media sosial sangat luas. Bahkan fitur filter yang disediakan oleh Instagram belum terlalu efektif dalam menghentikan *cyberbullying*. Hal ini menunjukkan bahwa *cyberbullying* menjadi masalah serius yang perlu ditangani dengan lebih serius oleh platform media sosial dan juga oleh masyarakat pada umumnya.
3. Salma Arizanti (2018) **PERANAN GURU PPKN DALAM MENANGANI PERILAKU BULLYING PESERTA DIDIK DI SMPN 2 TINAMBUNG.** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan dalam pembelajaran PPKn bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia dan moral yang berkarakter kepada siswa. Namun, terdapat kekurangan dalam penanganan perilaku agresif (*bullying*) peserta didik. Meskipun tidak ada program khusus yang dijalankan, guru tersebut berusaha melakukan peer mentoring dan memberikan bimbingan sesaat sebelum proses kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, meskipun upaya penanganan masih terbatas,




tetapi guru PPKn telah berupaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembinaan karakter dan peningkatan moralitas peserta didik. Tetapi, perlu adanya program yang lebih terstruktur dan komprehensif untuk mengatasi permasalahan *bullying* di sekolah.

4. Rahmat Alvian (2020) **CYBERBULLYING DI KALANGAN REMAJA DAN PENANGANANNYA (STUDI KASUS PADA DUA PESERTA DIDIK DI SMK KARTIKA WIRABUANA 1 MAKASSAR)**. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kasus *cyberbullying* yang dilakukan oleh SA dan SR, kedua subjek menggunakan berbagai cara untuk melakukan tindakan tersebut, seperti mengancam, mengomentari dengan kata-kata kasar, mengedit dan memposting foto dengan tujuan menghina, serta berpura-pura menjadi orang lain untuk melakukan komentar negatif. Faktor yang memengaruhi perilaku *cyberbullying* pada keduanya meliputi faktor internal seperti karakteristik kepribadian, persepsi terhadap korban, dan rasa empati, serta faktor eksternal seperti jejaring sosial, usia, status sosial ekonomi, dan peran orang tua. Persepsi mengenai *cyberbullying* menjadi faktor paling utama yang mempengaruhi perilaku kedua subjek. Penanganan *cyberbullying* pada konseli dilakukan dengan menggunakan teknik restrukturisasi kognitif, yang berhasil menunjukkan penurunan perilaku *cyberbullying* pada keduanya. Perubahan tersebut terjadi karena adanya perubahan pikiran konseli dari irasional ke rasional. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi psikologis yang tepat dapat membantu mengurangi perilaku *cyberbullying* dan memperbaiki sikap dan perilaku individu yang terlibat.
5. Mila Andriani (2021) **ANALISIS PERILAKU CYBERBULLYING PADA PESERTA DIDIK DI SMP NEGERI 17 BANDAR LAMPUNG**. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk *cyberbullying* di SMP Negeri 17 Bandar Lampung, termasuk ancaman melalui media pesan komunikasi elektronik, penghinaan dengan kata-kata kasar, pengeditan foto untuk tujuan menghina, serta pembuatan akun palsu untuk menyebarkan komentar negatif, menunjukkan kompleksitas dan seriusnya masalah tersebut di kalangan peserta didik. Perilaku *cyberbullying* ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti karakteristik kepribadian, persepsi terhadap korban, dan rasa

empati, serta faktor eksternal seperti jejaring sosial, usia, status sosial ekonomi, dan peran orang tua. Terutama, persepsi mengenai *cyberbullying* menjadi faktor paling utama yang memengaruhi perilaku peserta didik. Oleh karena itu, penanganan *cyberbullying* di SMP Negeri 17 Bandar Lampung perlu dilakukan melalui intervensi psikologis yang tepat, seperti teknik restrukturisasi kognitif, untuk membantu mengurangi perilaku *cyberbullying* dan memperbaiki sikap serta perilaku individu yang terlibat. Selain itu, peran sekolah dan orang tua sangat penting dalam mencegah dan menangani kasus *cyberbullying*. Sekolah harus menyediakan program-program pendidikan dan penanganan *cyberbullying*, sementara orang tua perlu memberikan pengawasan yang lebih intensif terhadap aktivitas online anak-anak mereka. Dengan demikian, penanganan *cyberbullying* di SMP Negeri 17 Bandar Lampung memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah, orang tua, serta dukungan dari ahli psikologi dan konselor.

#### **H. Kerangka Berpikir**

Kerangka kerja adalah diagram yang menggambarkan alur penelitian yang logis. Kerangka berpikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan mewakili kumpulan beberapa konsep dan hubungannya satu sama lain.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir